



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 536 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang telah berkontribusi dalam bentuk Adhikarya Pangan Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi atau penilaian terhadap masyarakat yang berhak menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 500.1.5.11/333/BA-DPP/2023, tanggal 20 Juni 2023 telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan, Pertanian Dan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4).

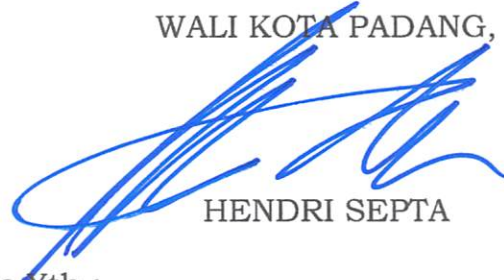
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. Juara I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Juara II sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); dan
 - c. Juara III sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja operasi Dinas Perikanan dan Pangan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota dengan Kode rekening 2.09.04.2.02.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 536 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA
PANGAN NUSANTARA TINGKAT KOTA
PADANG TAHUN 2023

PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

NO.	PENERIMA PENGHARGAAN	ALAMAT	PERINGKAT
1.	KWT IKHWATUNNISA	Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah	Juara I
2.	KWT NUSA INDAH 3	Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah	Juara II
3.	KWT PUSKUD SAIYO	Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah	Juara III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA